



P U T U S A N

Nomor 10/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZAIN KURNIAWAN, ST ALS IWAN BIN A. KADIR**
Tempat lahir : Pagar Alam (Kota Pagar Alam)
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pelabuhan Dalam Kampung III, Kecamatan
Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 29 September 2016

Halaman 1 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Januari 2017 Nomor 10/Pen.Pid/2017/PT.PLG. tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 545/Pid.sus/2016/PN.Kag. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2016 No.Reg.Perk : PDM-255/N.6.12/Euh.2/2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ZAIN KURNIAWAN, ST Als IWAN Bin A. KADIR, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 20.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Pelabuhan Dalam Kampung III Kab. Ogan Ilir , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat anggota Polres Ogan Ilir diantaranya saksi Yulian Sandra Parry, saksi Benny Wiryadi, saksi Boy Toriko mendapatkan informasi dari warga mengenai dugaan seseorang yang sering melakukan pesta Narkoba di Desa Pelabuhan Dalam Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir, mereka segera melakukan penyelidikan kemudian memastikan keberadaan terdakwa dan mendatangi rumah terdakwa. Setelah sampai, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir, langsung naik ke lantai 2 rumah, lalu mengetuk rumah dan memanggil nama panggilan terdakwa (IWAN). Setelah pintu rumah dibuka terdakwa anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir memperlihatkan surat perintah tugas, lalu melakukan pemeriksaan kedalam rumah terdakwa di dampingi oleh saksi Dadang yang merupakan kakak ipar terdakwa yang tinggal dilantai bawah rumah tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari bekas botol kaca minyak angin lengkap dengan pirek kaca, korek api gas warna merah dan jarum kompor shabu yang terletak di lantai kamar dekat lemari pakaian, dan ditemukan juga 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat 17,612 gram dalam plastik klip bening dalam amplop warna putih didalam kotak rokok merk Surya yang terletak atau tersimpan dilemari pakaian terdakwa. Kemudian saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa didalam celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa berhubungan dengan Sdr. Ikbal (DPO) untuk menerima titipan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut diambil oleh terdakwa dari Sdr. Ikbal (DPO) di depan pintu gerbang Desa Pelabuhan Dalam pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan maksud untuk diambil kembali oleh Sdr. Ikbal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dalam profesi terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1769/NNF/2016 tanggal 22 Juni 2016 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa an. ZAIN KURNIAWAN, ST Als IWAN Bin A. KADIR mengandung Metampamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ZAIN KURNIAWAN, ST Als IWAN Bin A. KADIR, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 20.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Pelabuhan Dalam Kampung III Kab. Ogan Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat anggota Polres Ogan Ilir diantaranya saksi Yulian Sandra Parry, saksi Benny Wiryadi, saksi Boy Toriko mendapatkan informasi dari warga mengenai dugaan seseorang yang sering melakukan pesta Narkoba di Desa Pelabuhan Dalam Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir, mereka segera melakukan penyelidikan kemudian memastikan keberadaan terdakwa dan mendatangi rumah terdakwa. Setelah sampai, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir, langsung naik ke lantai 2 rumah, lalu mengetuk rumah dan memanggil nama panggilan terdakwa (IWAN). Setelah pintu rumah dibuka terdakwa anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir memperlihatkan surat perintah tugas, lalu melakukan pemeriksaan kedalam rumah terdakwa di dampingi oleh saksi Dadang yang merupakan kakak ipar terdakwa yang tinggal dilantai bawah rumah tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari bekas botol kaca minyak angin lengkap dengan pirek kaca, korek api gas warna merah dan jarum kompor shabu yang terletak di lantai kamar dekat lemari pakaian, dan ditemukan juga 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat 17,612 gram dalam plastik klip bening dalam amplop warna putih didalam kotak rokok merk Surya yang terletak atau tersimpan dilemari pakaian terdakwa. Kemudian saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa didalam celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa berhubungan dengan Sdr. Ikbal (DPO) untuk menerima titipan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut diambil oleh terdakwa dari Sdr. Ikbal (DPO) di depan pintu gerbang Desa Pelabuhan

Halaman 5 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, dengan maksud untuk diambil kembali oleh Sdr. Ikbal (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016. Setelah menerima titipan Sdr. Ikbal (DPO), terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) sekopan dari paket Narkotika jenis Shabu tersebut untuk terdakwa gunakan dengan tujuan mengetes kualitas shabu tersebut;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak sedang dalam masa perawatan kesehatan yang harus menggunakan Narkotika, dan tanpa pengawasan pihak kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1769/NNF/2016 tanggal 22 Juni 2016 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa an. ZAIN KURNIAWAN, ST Als IWAN Bin A. KADIR mengandung Metampamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAIN KURNIAWAN ALS. IWAN BIN A. KADIR, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, mempunyai

Halaman 6 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persediaan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAIN KURNIAWAN ALS IWAN BIN A. KADIR, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari bekas botol kaca minyak angin lengkap dengan pirek kaca;
 - Korek api gas warna merah dan jarum kompor shabu;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seberat 17,612 gram dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusannya tertanggal 29 Desember 2016 Nomor : 545/Pid.Sus/2016/PN.Kag. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAIN KURNIAWAN ALS IWAN BIN A. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram ”;

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari bekas botol kaca minyak angin lengkap dengan pirek kaca;
 - korek api gas warna merah dan jarum kompor shabu;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat 17,612 gram dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung , untuk terdakwa pada tanggal 29 Desember 2016, sedangkan untuk Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2017 berdasarkan akta permintaan banding masing-masing Nomor : 17/Akta.Pid /2016/PN.Kag. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2017 sedangkan kepada terdakwa pada tanggal 04 Januari 2017;

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding terdakwa tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Januari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 12 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2017:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui keberatan-keberatan apa yang dimintakan banding tersebut, tapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, masing-masing pada tanggal 03 Januari 2017, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena amar putusan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang terdakwa lakukan dan tidak mencerminkan suatu keadilan;

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama bekas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 Desember 2016 Nomor 545/Pid.Sus/2016/PN.Kag. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut, bahwa terdakwa bukan sebagai pemilik dari 2(dua) paket Narkotika jenis shabu hanya sebagai orang yang menguasai Narkotika tersebut, yang menerima titipan dari sdr. Ikbal (dpo) dan mengambilnya sebanyak 1(satu) sekopan dari paket Narkotika tersebut untuk digunakannya sebagai bahan mengetes kualitas shabu tersebut, yang juga merupakan hal yang meringankan bagi terdakwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 545/Pid.Sus/2016/PN.Kag. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah;

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 29 Desember 2016 Nomor 545/Pid.Sus/2016/PN.Kag. yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ZAIN KURNIAWAN ALS IWAN BIN A. KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram ”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong terbuat dari bekas botol
kaca minyak angin lengkap dengan pirek kaca;
- korek api gas warna merah dan jarum kompor shabu;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seberat 17,612 gram dalam
plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis
Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari
Jum'at tanggal 17 Februari 2017 oleh kami **H.ABDUL ROCHIM, SH.,**
Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim,dengan **SOLAHUDDIN,**
SH.,MH., dan **MOHAMMAD SUKRI, SH.,** sebagai hakim-hakim anggota,
yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang tanggal 18 Januari 2017 Nomor 10/PEN.PID/2017/PT.PLG.
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2017** diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **SUTRISNO,SH.,** Panitera

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.10/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM

1. SOLAHUDDIN, SH.,MH.,

H. ABDUL ROCHIM, SH.

2. MOHAMMAD SUKRI, SH.,

PANITERA PENGGANTI

SUTRISNO,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)